

Terbit : 19 Desember 2023

Kebijakan Pengelola Dalam Menjaga Kelestarian Alam Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

¹Farrah, ²Muhammad Bima Satria
Universitas Pertiwi

¹farrahmuniff@gmail.com, ²20310012@pertiwi.ac.id

ABSTRAK

Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati baik daratan maupun perairan (laut) mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Salah satu manfaat yang bisa diraih adalah pengembangan kawasan hutan untuk wisata alam. Landasan hukum pengembangan wisata alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah UU No. 5 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Hutan yang diterbitkan pada tahun 1990 dan UU Pariwisata no. 9 yang dikeluarkan pada tahun 1990, dimana digunakan perlindungan hutan dan ekosistemnya. Kawasan hutan bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk pelaksanaan pembangunan, salah satu kawasan keanekaragaman hayati adalah Taman Nasional.

Ada beberapa permasalahan terkait Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Salah satunya adalah persepsi masyarakat setempat terhadap restorasi zona rehabilitasi di taman nasional. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga menghadapi tantangan terkait pengembangan fasilitas wisata alam, seperti kurangnya pendanaan dan perlunya izin bagi penyedia jasa pariwisata.

Permasalahan lain terkait konservasi ekosistem dan flora taman yang menjadi fokus utama pengelolaan taman, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga menghadapi tantangan terkait perlindungan sumber daya alamnya, termasuk flora dan fauna di taman nasional. Terlepas dari tantangan tersebut, taman nasional ini telah berhasil melindungi dan melestarikan ekosistem pegunungan dan flora di Jawa Barat.

Kata Kunci: pengembangan wisata alam, konservasi taman, Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di perairan (laut) memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut. Salah satu manfaat yang dapat dicapai adalah pengembangan kawasan hutan untuk wisata alam. Dasar hukum pengembangan wisata alam berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah Undang-undang No. 5 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam Hutan dan Ekosistemnya yang dikeluarkan pada tahun 1990 dan Undang-Undang Kepariwisataan No. 9 yang dikeluarkan pada tahun 1990, dimana perlindungan hutan dan ekosistemnya digunakan. kawasan hutan bukan untuk dimanfaatkan, melainkan untuk pengembangan pelaksanaan.

Taman nasional adalah konsep konservasi paling populer di dunia. Konsep taman nasional muncul dari dilemma pelestarian alam dan pemanfaatan lainnya, seperti pariwisata. Karena alam yang lestari tidak ada artinya jika manusia tidak bisa mengaksesnya sama sekali, meski hanya untuk menikmati keindahannya. Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah konsep perlindungan alam yang juga untuk kegunaan lain yang terbatas dan tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan itu sendiri.

Nama taman nasional pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Pada tahun 1872, pemerintah Amerika Serikat menetapkan Yellowstone sebagai cagar alam. Selain untuk pelestarian alam,

taman nasional juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, rekreasi dan pariwisata. Taman nasional biasanya dibagi menjadi beberapa zona, dari zona terbuka hingga zona yang dilindungi secara ketat.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 46 Tahun 2016, Taman Nasional adalah cagar alam dengan ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, pertanian, pariwisata, dan rekreasi. Konsep taman nasional berasal dari Indonesia pada abad ke-19. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817, disusul dengan Kebun Raya Cibodas pada tahun 1852. Setelah berdirinya Kebun Raya Cibodas, gerakan konservasi di Indonesia semakin berkembang. Berbagai kawasan ditetapkan sebagai cagar alam, beberapa di antaranya kemudian dinamai taman nasional. Kemudian pada tahun 1982 diadakan Kongres Ketiga Taman Nasional Indonesia yaitu di Bali. Saat itu, prioritas nasional adalah pengembangan taman nasional. Dimulai dengan pencanangan lima taman nasional sebelum kongres tahun 1980 dan penambahan 11 taman nasional selama kongres tahun 1982, Indonesia kini telah mendirikan 51 taman nasional di seluruh negeri. Siswanto (2017) menyatakan bahwa total kawasan lindung Indonesia saat ini meliputi total 27.108.486 ha, meliputi: 221 cagar alam (4,08 juta ha); 75 cagar alam (5,03 juta ha); 50 taman nasional (16,34 juta hektar); 23 taman hutan raya (0,35 juta ha); 115 taman wisata alam (0,75 juta ha); dan 13 taman buru (0,22 juta ha).

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah sebuah taman nasional di provinsi Jawa Barat Indonesia. Didirikan pada 6 Maret 1980, taman nasional ini merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Gunung Gede Pangrango sendiri terdiri dari dua gunung utama yaitu Gunung Gede setinggi 2.958 meter dan Gunung Pangrango setinggi 3.019 meter. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki luas sekitar 24.270 hektar dan termasuk dalam tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi. Taman nasional ini memiliki ekosistem yang sangat beragam mulai dari hutan pegunungan, hutan hujan tropis, hutan pegunungan dan hutan subalpine. Salah satu daya tarik utama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah keindahan alamnya. Taman nasional ini memiliki berbagai flora dan fauna langka dan dilindungi seperti bunga Edelweiss, rafflesia, macan tutul jawa dan lutung jawa. Selain itu, ada juga air terjun yang indah, danau, dan pemandangan gunung yang menakjubkan.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga memiliki potensi sebagai tujuan wisata alam dan pendakian gunung. Pendaki bisa memilih beberapa jalur pendakian, salah satunya jalur Cibodas yang sangat populer. Selain itu taman nasional ini juga memiliki beberapa shelter, bumi perkemahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang bertanggung jawab untuk konservasi dan pemantauan aktivitas manusia di taman nasional ini. Sejak tahun 1995, taman nasional ini juga telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah tujuan populer bagi pecinta alam dan pendaki. Taman nasional ini merupakan salah satu tujuan wisata menarik di Indonesia dengan keindahan alamnya yang menakjubkan.

Ada beberapa isu terkait Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Salah satunya adalah persepsi masyarakat setempat terhadap restorasi zona rehabilitasi di taman nasional. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga menghadapi tantangan terkait pengembangan fasilitas wisata alam, seperti kurangnya dana dan perlunya izin untuk penyedia layanan wisata.

Masalah lain terkait dengan konservasi ekosistem taman dan flora, yang menjadi fokus utama pengelolaan taman, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga menghadapi tantangan terkait dengan perlindungan sumber daya alamnya, termasuk flora dan fauna di taman nasional. Terlepas dari tantangan ini, taman ini berhasil melindungi dan melestarikan ekosistem dan flora pegunungan di Jawa Barat.

Kebijakan pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, konservasi flora dan fauna, serta memastikan keberlanjutan ekosistem yang ada

di dalamnya. Beberapa kebijakan pengelolaan yang umum dilakukan di taman nasional ada 5 poin, yaitu: Zonasi, Perlindungan flora dan fauna, Edukasi dan kesadaran lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum, dan yang terakhir pengelolaan fasilitas.

Kebijakan pengelolaan ini dilakukan dengan tujuan menjaga keberlanjutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan alamnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendekatan Kualitatif

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian yang dilakukan untuk rancangan pendekatan ini menggunakan bentuk metode Kualitatif yang berdasarkan judul yang telah dirancang.

Pengamatan Langsung

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melakukan pengamatan langsung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian alamnya. Peneliti dapat mengamati interaksi pengelola dan wisatawan, bagaimana menjaga kelestarian alam dan faktor lain yang dapat mempengaruhi rusaknya kelestarian alam.

METODE PENELITIAN

Observasi dan Wawancara

1. Observasi

Observasi sasaran penelitian ini adalah kebijakan pengelola di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oleh karena itu peneliti melakukan pengamatan langsung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga dapat memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian alamnya. Peneliti dapat mengamati interaksi pengelola dan wisatawan, bagaimana menjaga kelestarian alam dan faktor lain yang dapat mempengaruhi rusaknya kelestarian alam.

2. Wawancara

Adanya interaksi langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, seperti pengelola dan wisatawan yang berada di objek penelitian. Wawancara ini dapat membantu untuk memahami perspektif, tantangan, dan tindakan yang diambil dalam penelitian tersebut.

Teknik Model Kualitatif

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian yang dilakukan untuk rancangan pendekatan ini menggunakan bentuk metode Kualitatif yang berdasarkan judul yang telah dirancang. Secara langsung peneliti mendapatkan jawaban dengan responden penelitian tersebut seperti pihak pengelola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelola

1. Zonasi yang jelas

Secara geografis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak antara 106°51' - 107°02' BT dan 6°41' - 6°51' LS. Secara administratif Taman Nasional ini termasuk dalam wilayah tiga Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur dengan total luasan 24.270,80 Ha.


Dalam kawasan Taman Nasional terdapat tiga zona yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1998, yaitu:

- a. Zona inti ialah zona yang dilindungi secara ketat agar tidak sedikitpun merubah fungsinya, mempersempit lahan, dan tidak diperbolehkan menambahkan hewan dan tumbuhan yang bukan berasal dari kawasan Taman Nasional tersebut. Dapat ditetapkan sebagai kawasan zona inti apabila memiliki keanekaragaman jenis tanaman dan hewan beserta ekosistemnya, mempunyai kondisi alam yang masih asli tidak diganggu oleh manusia, mempunyai luas yang cukup, mempunyai ciri yang khas potensinya dan keberadaannya memerlukan upaya konservasi, dan mempunyai kumpulan tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya yang langka.
- b. Zona pemanfaatan ialah zona yang diperbolehkan untuk membangun insfrastuktur untuk keperluan sarana kepariwisatawan berdasarkan rencana kepengelolaan. Dapat ditetapkan sebagai zona pemanfaatan apabila memiliki daya Tarik alam berupa tanaman, hewan atau berupa susunan ekosistem tertentu serta susunan geologi yang unik dan indah, memiliki luas yang cukup untuk menjaga kelestarian dan daya tarik untuk wisata, rekreasi alam, dan kondisi lingkungan disekitarnya mendukung untuk pengembangan wisata alam.
- c. Zona rimba ialah kawasan yang ditetapkan untuk mendukung upaya perlestarian hewan yang perlu dilakukan upaya konservasi, memiliki keanekaragaman jenis-jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti, zona pemanfaatan dan merupakan kawasan dan kehidupan bagi jenis satwasatwa migran tertentu.

Mulyana (2015) Sesuai SK Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 39/IV-KKBHL/2011 tanggal 22 Februari 2011, dikawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat tujuh zona yaitu, zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitas, zona tradisional, zona konservasi owa jawa dan zona khusus (h.36).

Tabel.1 Luas Taman Nasional Gunung Pangrango

Luas Kawasan (Ha)	Zona	
	Jenis	Luas (Ha)
24.270,80	• Zona Inti	10.475,57
	• Zona Rimba	6.628,49
	• Zona Pemanfaatan	2.745,69
	• Zona Tradisional	297,17
	• Zona Rehabilitas	4.100,21
	• Zona Khusus	23,67



Gambar 3.2 Luas Taman Nasional Gunung Pangrango

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE): UU ini menyediakan dasar hukum untuk pelestarian alam, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati di Indonesia, termasuk dalam kawasan taman nasional.

Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, aturan penegakan hukum biasanya ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung. beberapa contoh aturan penegakan hukum yang boleh dan tidak boleh berlaku di taman nasional tersebut:

3. Aturan yang Berlaku:

- a. **Pelarangan Merusak Lingkungan:** Aturan ini melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan alami taman nasional, termasuk pembuangan sampah sembarangan, pencemaran air, dan kerusakan pada ekosistem.
- b. **Larangan Penebangan Pohon dan Pembakaran Hutan:** Aturan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan melarang penebangan pohon secara ilegal dan pembakaran hutan.
- c. **Perlindungan Flora dan Fauna:** Aturan ini melarang pengunjung untuk mengganggu atau merusak flora dan fauna yang ada di taman nasional, seperti memetik tanaman langka atau mengganggu satwa liar.
- d. **Penunjukan Jalur dan Rute:** Pihak pengelola taman nasional dapat menetapkan jalur dan rute tertentu untuk aktivitas seperti pendakian gunung, hiking, dan treking guna mengurangi dampak pada lingkungan.
- e. **Pengaturan Pengunjung Harian:** Taman nasional dapat membatasi jumlah pengunjung harian untuk menjaga kelestarian alam dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi setiap pengunjung.

4. Aturan yang Tidak Boleh berlaku:

- a. **Penangkapan Satwa Liar:** Tidak boleh menangkap, membunuh, atau mengganggu satwa liar di taman nasional tanpa izin resmi.
- b. **Perburuan dan Pemusnahan:** Dilarang melakukan perburuan liar atau aktivitas yang dapat menyebabkan pemusnahan flora dan fauna yang dilindungi.
- c. **Merusak Batuan, Formasi Geologi, atau Situs Arkeologi:** Dilarang merusak batuan, formasi geologi, atau situs arkeologi yang ada di taman nasional.

- d. Pembakaran di Tempat yang Tidak Diizinkan: Tidak boleh melakukan pembakaran di luar area yang telah ditetapkan untuk itu, seperti berkemah di tempat yang tidak aman.
- e. Pengambilan Tanaman atau Sumber Daya Lain secara Ilegal: Dilarang mengambil tanaman, kayu, atau sumber daya alam lainnya secara ilegal di dalam taman nasional.
- f. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, ekosistem, dan lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, serta memberikan pengalaman yang aman dan bermakna bagi para pengunjung. Pastikan untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku saat berkunjung ke taman nasional atau kawasan konservasi lainnya guna menjaga keindahan alam bagi generasi mendatang.

5. Penyuluhan dan Edukasi

Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat:

- a. Program Penyuluhan di Sekolah dan Masyarakat: Mengadakan program penyuluhan di sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar taman nasional. Melalui ceramah, presentasi, atau kegiatan interaktif lainnya, para peserta dapat belajar tentang keanekaragaman hayati, ekosistem alam, dan pentingnya menjaga lingkungan.
- b. Brosur, Poster, dan Bahan Edukasi: Membuat brosur, poster, dan bahan edukasi lainnya yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bahan ini dapat berisi informasi tentang flora dan fauna di taman nasional, tata cara berkunjung dengan ramah lingkungan, serta peraturan yang berlaku di dalamnya.
- c. Kegiatan Pendidikan Lapangan: Mengadakan kegiatan pendidikan lapangan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kegiatan ini dapat mencakup pendakian gunung, hiking, atau observasi satwa liar dengan didampingi oleh pemandu yang berpengalaman luas tentang alam di taman nasional.
- d. Program Rintisan Pendidikan Lingkungan: Menginisiasi program rintisan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah sekitar taman nasional. Program ini dapat mencakup kegiatan seperti mendirikan klub lingkungan, kampanye penghijauan, atau kegiatan lingkungan lainnya.
- e. Media Sosial dan Website Resmi: Memanfaatkan media sosial dan website resmi taman nasional untuk menyebarkan informasi tentang pelestarian alam, berbagi foto-foto dan cerita inspiratif, serta memberikan tips tentang cara berperilaku ramah lingkungan.
- f. Program Kesadaran Pariwisata Berkelanjutan: Menerapkan program kesadaran pariwisata berkelanjutan bagi para pengunjung taman nasional. Mengajarkan mereka tentang cara mengurangi dampak negatif dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
- g. Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian alam, seperti melibatkan mereka dalam program penanaman pohon, membersihkan sampah, atau pengawasan lingkungan.
- h. Penyuluhan Online dan Webinar: Mengadakan acara penyuluhan online dan webinar yang dapat diakses oleh masyarakat yang berada di luar wilayah sekitar taman nasional. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran di tingkat nasional atau bahkan internasional.

Melalui upaya penyuluhan dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian alam, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam melestarikan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan lingkungannya untuk generasi mendatang.

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis berdasarkan wawancara dan observasi penulisan pengelola dan masyarakat/wisatawan dalam melestarikan kelestarian alam yang berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dapat disimpulkan :

Taman Nasional merupakan pelestarian ekosistem asli yang dikelola oleh sistem zonasi dan dilindungi oleh peraturan pemerintah. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berfungsi sebagai konservasi keanekaragaman biota dan ekosistem, sarana penelitian sumber daya alam dan sarana pariwisata/rekreasi. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terletak pada wilayah tiga kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki dua puncak Gunung yaitu puncak Gunung Gede dan puncak Gunung Pangrango. Gunung Gede merupakan gunung api yang masih aktif dan Gunung Pangrango merupakan gunung api yang sudah tidak aktif lagi. Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu gunung yang sering dikunjungi aktifitas wisatawan, banyak ekosisten yang dilestarikan, maka dibuat peraturan dan kebijakan hukum yang diberlakukan. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan kebijakan yang pengelola lakukan sudah berjalan dengan lancar sehingga warga dan masyarakat mendapatkan jawaban dari yang penulis sudah lakukan.

B. SARAN

Pengelolaan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah cukup baik. Namun dalam penerapannya perlu ada kerjasama antara pengelola dengan pengunjung dan melakukan pengelolaan secara intensif. Selain pengelolaan terhadap fasilitas, perlu diperhatikan pengelolaan terhadap pemeliharaan habitat satwa dan vegetasi, sebab tujuan semula taman nasional adalah menjamin keberlangsungan fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta penanganan khusus terhadap kegiatan vandalisme khususnya masalah sampah. Beberapa rekomendasi yang disusun dapat diterapkan di TNGGP untuk mempertahankan karakter dan untuk meningkatkan kualitas ekologi dan estetika TNGGP. Kerjasama dengan pemerintah, LSM, pengunjung dan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk mempertahankan karakter dan kualitas ekologi serta estetika TNGGP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tempat mengabdikan kami di Universitas Pertiwi yang sudah memberikan motivasi terhadap kami dan terima kasih kepada keluarga kami yang paling kami sayangi.

REFERENSI

<https://lindungihutan.com/blog/mari-mengenal-taman-nasional/>

<https://jurnalbumi.com/knol/taman-nasional/>

<https://gedepangrango.org/>

<http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang./index.php/JAKK/article/view/338>

https://www.researchgate.net/publication/323753542_Analisa_Strategi_Pengelolaan_Taman_Nasional_Gede_Pangrango_TNGP_Untuk_Pengembangan_Pariwisata_Alam_Di_Kawasan_Hutan

Anonim. 2003. Rencana Pengembangan Pariwisata Alam Nasional Di Kawasan Hutan. Direktorat Wisata Alam Dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam. Bogor.

https://www.researchgate.net/publication/338962014_Analisis_Konflik_Pengelolaan_Sumberdaya_Alam_di_Kawasan_Taman_Nasional_Gunung_Gede_Pangrango

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/722/9/UNIKOM_Azi%20Iqbal%20Faizal_BAB%20II.pdf

https://www.researchgate.net/figure/a-Zoning-of-Gunung-Gede-Pangrango-National-Park_fig3_354061914